IDX
Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia

AKU INVESTOR SAHAM

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

Nomor	:	Kep-00183/BEI/11-2024
Perihal	**:**	**Peraturan Nomor I-C tentang Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa**
Tgl. Dikeluarkan	:	15 November 2024
Tgl. Diberlakukan	:	15 November 2024

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan penggabungan PT Bursa Efek Jakarta dan PT Bursa Efek Surabaya, peraturan mengenai Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa saat ini masih mengacu pada Peraturan PT Bursa Efek Jakarta;

b. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan penggabungan antara PT Bursa Efek Jakarta dan PT Bursa Efek Surabaya yang selanjutnya berganti nama menjadi PT Bursa Efek Indonesia, maka dipandang perlu untuk melakukan harmonisasi pada Peraturan Pencatatan Bursa;

c. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa, maka dipandang perlu untuk menyelaraskan ketentuan Pencatatan Efek Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., b., dan c. di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Nomor I-C tentang Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 7/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32/OJK);

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663);

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6455);

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Bursa Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5971);

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5886);

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2015 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 400, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5818);

8. Surat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-341/PM.01/2024 tanggal 6 November 2024 perihal Persetujuan atas Konsep Peraturan Bursa Nomor I-C tentang Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : 1. Peraturan Nomor I-C tentang Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa, sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

2. Bagi Manajer Investasi yang telah mengajukan permohonan Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk KIK yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa sebelum Keputusan ini berlaku, maka wajib memenuhi ketentuan yang dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

3. Ketentuan terkait Reksa Dana Berbentuk KIK yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa menerapkan fitur multi kelas sebagaimana diatur dalam ketentuan III.2 Lampiran Keputusan ini, mulai berlaku pada tanggal 15 November 2025.

4. Masa transisi untuk pemberlakuan kewajiban Manajer Investasi menyampaikan dokumen permohonan pencatatan melalui sistem yang ditetapkan Bursa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.7. Lampiran Keputusan ini, sebagai berikut:

   a. Ketentuan II.7. Lampiran Keputusan ini belum diberlakukan, sampai dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bursa terkait mekanisme penyampaian permohonan pencatatan melalui sistem yang ditetapkan oleh Bursa.

   b. Sebelum pemberlakuan Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada angka 3.a. di atas, maka Manajer Investasi tetap dapat menyampaikan dokumen permohonan dalam bentuk dokumen elektronik *(softcopy)* kepada Bursa melalui *compact disk* (CD), *hard disk* atau media sejenisnya yang diterima oleh Bursa.

5. Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Peraturan Nomor I-C tentang Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-310/BEJ/12-2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Pencatatan dan Perdagangan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

6. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.

Hormat kami,

Iman Rachman
Direktur Utama

DIGITALLY SIGNED IDX INDONESIA STOCK EXCHANGE

I Gede Nyoman Yetna
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, dan Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan.
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan.
4. Yth. Kepala Departemen Perizinan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.
5. Yth. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.
6. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan.
7. Yth. Direktur Perizinan Kelembagaan dan Produk Investasi Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.
8. Yth. Direktur Pengawasan Pengelolaan Investasi 1, Otoritas Jasa Keuangan.
9. Yth. Direktur Pengawasan Pengelolaan Investasi 2 dan Pasar Modal Regional, Otoritas Jasa Keuangan.
10. Yth. Direktur Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang, Otoritas Jasa Keuangan
11. Yth. Direktur Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
12. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia

LAMPIRAN
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Nomor : Kep-00183/BEI/11-2024
Tanggal ditetapkan : 15 November 2024
Tanggal diberlakukan : 15 November 2024

PERATURAN NOMOR I-C: TENTANG PENCATATAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA

I. DEFINISI

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

I.1. **Bursa** adalah PT Bursa Efek Indonesia.

I.2. **Dealer Partisipan** adalah Anggota Bursa Efek yang menandatangani perjanjian dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa untuk melakukan penjualan atau pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana dimaksud baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2015 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek.

I.3. **Komite Penilaian Perusahaan** adalah komite yang dibentuk oleh Bursa yang anggotanya ditunjuk oleh Bursa berdasarkan keahliannya, yang bertugas untuk memberikan pendapat kepada Bursa baik diminta maupun tidak diminta yang berkaitan dengan Pencatatan Efek di Bursa.

I.4. **Kontrak Investasi Kolektif** adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang secara kolektif mengikat pemodal atau investor dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola Portofolio Investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

I.5. **KSEI** adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

I.6. **Manajer Investasi** adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

I.7. **Pencatatan (*Listing*)** adalah pencantuman suatu Efek dalam daftar Efek yang tercatat di Bursa sehingga dapat diperdagangkan di Bursa.

I.8. **Pembatalan Pencatatan (*Delisting*)** adalah penghapusan Efek dari daftar Efek yang tercatat di Bursa.

I.9. **Reksa Dana** adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi.

I.10. **Sponsor** adalah Pihak yang menandatangani perjanjian dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya

diperdagangkan di Bursa Efek untuk melakukan penyertaan dalam bentuk uang dan/atau Efek dalam rangka penciptaan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2015 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek.

I.11. **Unit Penyertaan** adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

II. KETENTUAN UMUM

II.1. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Reksa Dana Berbentuk KIK) yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa yang dimaksud dalam Peraturan ini adalah Reksa Dana Berbentuk KIK sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2015 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek.

II.2. Pencatatan *(Listing)* dan Pembatalan Pencatatan *(Delisting)* yang diatur dalam Peraturan ini adalah Pencatatan *(Listing)* dan Pembatalan Pencatatan *(Delisting)* Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk KIK yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa.

II.3. Permohonan Pencatatan diajukan oleh Manajer lnvestasi.

II.4. Dalam rangka penyelenggaraan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien, Bursa berwenang menyetujui atau menolak permohonan Pencatatan setelah melakukan penelaahan atas keterangan-keterangan dan dokumen, baik yang disampaikan oleh Manajer Investasi atau diperoleh Bursa dengan tidak hanya mempertimbangkan pada aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan substansi persyaratan.

II.5. Dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan ini, Bursa dapat meminta Komite Penilaian Perusahaan untuk memberikan pendapat atau pertimbangan.

II.6. Bursa menetapkan kode Efek untuk setiap Pencatatan.

II.7. Dokumen yang disampaikan oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini wajib disampaikan melalui sistem yang pemberlakuannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bursa melalui Surat Edaran.

III. PERSYARATAN PENCATATAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BERBENTUK KIK YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA

III.1. Reksa Dana Berbentuk KIK yang akan mencatatkan Unit Penyertaannya di Bursa, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

III.1.1. Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana Berbentuk KIK yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan telah menjadi efektif; dan

III.1.2. Nilai Aktiva Bersih awal Reksa Dana Berbentuk KIK yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak adalah sebesar nilai Unit Penyertaan Reksa Dana

Berbentuk KIK yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa sebagaimana tertuang dalam Prospektus.

III.2. Dalam hal Reksa Dana Berbentuk KIK yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa menerapkan fitur multi kelas, harus memenuhi syarat berikut:

III.2.1. terdapat kelas khusus untuk dicatatkan di Bursa; dan

III.2.2. memenuhi Nilai Aktiva Bersih awal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.I.2. Peraturan ini untuk kelas yang akan dicatatkan di Bursa.

IV. PROSEDUR PENCATATAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BERBENTUK KIK YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA

IV.1. Manajer lnvestasi yang bermaksud mencatatkan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk KIK yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa, harus mengajukan permohonan perjanjian pendahuluan Pencatatan ke Bursa dengan mengisi formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-C.1. Peraturan ini.

IV.2. Manajer Investasi yang bermaksud mencatatkan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk KIK yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa harus membayar biaya pendaftaran permohonan Pencatatan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

IV.3. Biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2. Peraturan ini akan diperhitungkan sebagai pengurang biaya Pencatatan awal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.2.1. Peraturan ini dalam hal permohonan Pencatatan diterima.

IV.4. Permohonan perjanjian pendahuluan Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1. Peraturan ini, harus dilengkapi dengan informasi dan dokumen sebagai berikut:

IV.4.1. KIK yang dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;

IV.4.2. dokumen rancangan akhir Prospektus yang telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang;

IV.4.3. bukti pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2. Peraturan ini; dan

IV.4.4. surat pernyataan Manajer Investasi tentang tanggung jawab atas kebenaran informasi yang disampaikan kepada Bursa dan kesediaan untuk mematuhi peraturan Bursa dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang ditandatangani oleh Direksi Manajer Investasi yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-C.2. Peraturan ini.

IV.5. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.4. Peraturan ini dianggap telah diterima apabila seluruh dokumen tersebut telah diterima secara lengkap oleh Bursa dalam bentuk dokumen elektronik.

IV.6. Dalam rangka penelaahan atas rencana Pencatatan, Bursa dapat meminta dokumen, informasi, penjelasan tambahan atau melakukan Dengar Pendapat dengan Manajer Investasi dan/atau pihak-pihak lain yang terkait rencana Pencatatan tersebut.

IV.7. Bursa dan Manajer Investasi menandatangani perjanjian pendahuluan paling lambat 5 (lima) Hari Bursa sejak Bursa menerima dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.4. dan IV.6. Peraturan ini secara lengkap, dengan bentuk dan isi perjanjian pendahuluan sesuai dengan Lampiran I-C.3. Peraturan ini.

IV.8. Manajer Investasi yang telah memperoleh efektif Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan harus menyampaikan informasi tambahan untuk Pencatatan kepada Bursa paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

IV.9. Informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.8. Peraturan ini, paling sedikit melampirkan dokumen sebagai berikut:

IV.9.1. pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan;

IV.9.2. Prospektus;

IV.9.3. daftar nama dan spesimen tanda tangan pejabat yang diberi kewenangan menandatangani surat-menyurat yang disampaikan ke Bursa;

IV.9.4. Laporan Nilai Aktiva Bersih;

IV.9.5. kontrak antara Manajer Investasi dengan Dealer Partisipan;

IV.9.6. kontrak antara Manajer Investasi dengan Sponsor (jika ada); dan

IV.9.7. kontrak antara Manajer Investasi dengan KSEI mengenai penyimpanan Unit Penyertaannya dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

IV.10. Persetujuan Pencatatan atau penolakan akan diberikan oleh Bursa paling lambat 5 (lima) Hari Bursa setelah Manajer Investasi melengkapi dokumen atau informasi sebagaimana diatur dalam ketentuan IV.8. Peraturan ini dan dokumen atau informasi tersebut memenuhi persyaratan Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III. Peraturan ini secara lengkap.

IV.11. Bursa mengumumkan Pencatatan dan perdagangan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk KIK yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.10. Peraturan ini paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum dimulainya Pencatatan dan perdagangan Unit Penyertaan tersebut.

V. BIAYA PENCATATAN

V.1. Manajer Investasi yang mencatatkan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk KIK yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa wajib membayar biaya Pencatatan awal pada saat awal Pencatatan dan biaya Pencatatan tahunan setiap tahun sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini.

V.2. Biaya Pencatatan ditetapkan sebagai berikut:

V.2.1. Biaya Pencatatan awal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan

V.2.2. Biaya Pencatatan tahunan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap tahun.

V.3. Pembayaran Biaya Pencatatan:

V.3.1. Biaya Pencatatan awal dikenakan 1 (satu) kali atas Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk KIK yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa pada saat disetujuinya permohonan pencatatan oleh Bursa, dan wajib dibayarkan serta disampaikan bukti setor pembayarannya paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sebelum tanggal Pencatatan yang ditetapkan.

V.3.2. Biaya Pencatatan tahunan dibayar dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Januari hingga Desember. Biaya pencatatan tahunan diterima oleh Bursa setiap bulan Januari dan harus sudah diterima (*good fund*) di rekening bank Bursa paling lambat pada Hari Bursa terakhir pada bulan Januari. Dalam hal Pencatatan dilakukan tidak dalam bulan Januari, maka biaya Pencatatan tahunan untuk tahun pertama diperhitungkan secara proporsional dan dibayar bersamaan dengan biaya Pencatatan awal.

V.4. Biaya Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.2.1. dan V.2.2. Peraturan ini, ditambah Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

V.5. Keterlambatan pembayaran biaya Pencatatan awal dan biaya Pencatatan tahunan dari batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.2.1. dan V.2.2. Peraturan ini, dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung secara proporsional sesuai dengan jumlah hari keterlambatan atas total biaya yang terutang.

VI. KEWAJIBAN PELAPORAN

Manajer Investasi wajib menyampaikan keterbukaan informasi kepada Bursa dan publik melalui sarana pelaporan elektronik yang ditetapkan oleh Bursa dengan ketentuan sebagai berikut:

VI.1. Laporan Berkala

VI.1.1. Laporan harian yang disampaikan paling lambat pada Hari Bursa yang sama, meliputi:

VI.1.1.1. Nilai Aktiva Bersih setiap hari setelah penutupan perdagangan Bursa.

VI.1.1.2. Komposisi portofolio sebagaimana dalam Lampiran I-C.4. setiap hari setelah penutupan perdagangan di Bursa.

VI.1.2. Laporan Keuangan Tahunan, paling lambat pada akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir.

VI.2. Laporan Insidental

VI.2.1. Bukti iklan pemberitahuan dan bukti iklan pemanggilan yang memuat agenda tentang Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan (RUPUP) secara tertulis kepada Bursa, paling lambat pada Hari Bursa yang sama dengan tanggal pemasangan iklan.

VI.2.2. Laporan hasil RUPUP ke Bursa yang dilengkapi resume keputusan rapat yang dibuat Notaris, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelah penyelenggaraan RUPUP.

VI.2.3. Informasi permohonan penjualan kembali oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor kepada Bursa, paling lambat pada Hari Bursa yang sama dengan tanggal permohonan penjualan dimaksud.

VI.2.4. Setiap adanya informasi material terkait Reksa Dana Berbentuk KIK yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa wajib disampaikan kepada Bursa paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelah keputusan atau terdapatnya informasi atau fakta material. Apabila informasi tersebut dipublikasikan di surat kabar dan/atau situs web Manajer Investasi, maka informasi wajib disampaikan pada hari yang sama dengan hari dimana informasi tersebut dipublikasikan di surat kabar dan/atau situs web Manajer Investasi.

VI.2.5. Manajer Investasi wajib memantau informasi material di media massa yang dapat memengaruhi harga Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk KIK yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa dan/atau keputusan investasi pemodal. Dalam hal informasi material tersebut belum pernah dilaporkan kepada Bursa atau sudah pernah dilaporkan namun tidak secara lengkap, atau informasi material di media massa tersebut tidak benar, maka Manajer Investasi wajib menyampaikan penjelasan atas informasi material dimaksud paling lambat Hari Bursa berikutnya.

VI.2.6. Rencana pengunduran diri atau penggantian Manajer lnvestasi dan/atau Bank Kustodian beserta alasannya, serta informasi mengenai Manajer lnvestasi dan/atau Bank Kustodian pengganti yang ditunjuk dan tanggal efektif penggantiannya, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelah diputuskannya penggantian tersebut. lnformasi tersebut paling kurang mencakup nama, alamat, telepon, fax, e-mail, NPWP, dan susunan pengurus dari Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian pengganti.

VI.2.7. Perubahan nama pejabat yang bertindak atas nama Manajer Investasi dalam penyelenggaraan fungsi sebagai penghubung atau *contact person* dengan Bursa dan masyarakat paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelah penunjukkan.

VI.2.8. Perubahan nama dan jumlah Dealer Partisipan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelah terjadinya perubahan.

VI.2.9. Perubahan nama dan jumlah Sponsor paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelah terjadinya perubahan.

VI.2.10. Perubahan jumlah peredaran Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk KIK yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa paling lambat pukul 17.30 WIB pada Hari Bursa yang sama.

VI.2.11. Rencana pembubaran Reksa Dana Berbentuk KIK yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa pada Hari Bursa yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

VI.3. Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini jatuh pada hari libur, maka Manajer Investasi Reksa Dana Berbentuk KIK yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa wajib menyampaikan laporan dimaksud paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

VI.4. Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, tetap berlaku meskipun Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk KIK yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa tersebut dalam keadaan suspensi.

VII. SANKSI

VII.1. Bursa dapat mengenakan sanksi kepada Manajer Investasi dan/atau Reksa Dana Berbentuk KIK yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

VII.2. Jenis sanksi yang dapat dikenakan oleh Bursa adalah sebagai berikut:

VII.2.1. Peringatan tertulis I;

VII.2.2. Peringatan tertulis II;

VII.2.3. Peringatan tertulis III;

VII.2.4. Denda paling tinggi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan/atau

VII.2.5. Suspensi.

VII.3. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ketentuan VII.2.1. Peraturan ini dikenakan kepada Manajer Investasi apabila tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.I. dan VI.2. Peraturan ini atau tidak membayar biaya Pencatatan tahunan sesuai jadwal pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.2.2. Peraturan ini.

VII.4. Dalam hal Manajer lnvestasi belum memenuhi kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.1. dan VI.2. Peraturan ini sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Bursa setelah dikenakan peringatan tertulis, maka Bursa dapat mengenakan sanksi denda.

VII.5. Dalam hal Manajer Investasi belum membayar biaya Pencatatan tahunan dalam batas waktu 15 (lima belas) hari kalender terhitung setelah batas waktu pembayaran biaya Pencatatan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.2.2. Peraturan ini, maka Bursa dapat mengenakan suspensi perdagangan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk KIK yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa.

VII.6. Dalam hal Manajer Investasi dikenakan sanksi denda oleh Bursa maka denda tersebut wajib segera disetor ke rekening Bursa paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak sanksi tersebut dijatuhkan oleh Bursa. Apabila Manajer Investasi yang bersangkutan tidak membayar denda dalam jangka waktu tersebut, maka Bursa dapat melakukan suspensi perdagangan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk KIK yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa.

VII.7. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.2. Peraturan ini bukan merupakan tahapan pengenaan sanksi akan tetapi hanya sebagai petunjuk mengenai jenis sanksi yang diatur dalam Peraturan ini, dan dapat dikenakan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi lainnya.

VIII. SUSPENSI

Selain pengenaan suspensi dalam rangka pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.2. Peraturan ini, Bursa dapat mengenakan suspensi atas perdagangan Unit

Penyertaan Reksa Dana Berbentuk KIK yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa dalam hal:

VIII.1. Terdapat permasalahan yang berdasarkan pertimbangan Bursa berdampak material terhadap kinerja Reksa Dana Berbentuk KIK yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa;

VIII.2. Terjadi aktivitas transaksi Unit Pernyataan Reksa Dana Berbentuk KIK yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa yang tidak wajar;

VIII.3. Terdapat rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Berbentuk KIK yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa;

VIII.4. Terdapat informasi penting yang secara material dapat mempengaruhi keputusan investasi pemodal yang belum disampaikan oleh Manajer lnvestasi;

VIII.5. Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Dealer Partisipan mengalami permasalahan yang berdasarkan pertimbangan Bursa berdampak material terhadap kinerja Reksa Dana Berbentuk KIK yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa; dan/atau

VIII.6. Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Dealer Partisipan melakukan pelanggaran yang diatur dalam Peraturan ini dan/atau Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang dapat mempengaruhi Perdagangan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk KIK yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa.

IX. PEMBATALAN PENCATATAN (*DELISTING*) UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BERBENTUK KIK YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA

IX.1. *Delisting* dapat terjadi karena:

IX.1.1. *Delisting* karena keputusan Bursa; dan

IX.1.2. *Delisting* atas permohonan Manajer Investasi

IX.2. *Delisting* karena keputusan Bursa

IX.2.1. Bursa dapat melakukan *Delisting* sesuai dengan ketentuan Peraturan ini apabila terjadi paling kurang satu kondisi di bawah ini:

IX.2.1.1. Otoritas Jasa Keuangan mencabut efektifnya Pernyataan Pendaftaran;

IX.2.1.2. Reksa Dana Berbentuk KIK yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa memenuhi kondisi untuk dibubarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 huruf a, b, c, d, dan d1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

IX.2.1.3. Bursa telah mengenakan suspensi atas perdagangan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk KIK yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa paling singkat selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut;

IX.2.1.4. Manajer Investasi Reksa Dana Berbentuk KIK yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa tidak melakukan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI. Peraturan ini dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa secara berturut-turut;

IX.2.1.5. Manajer Investasi Reksa Dana Berbentuk KIK yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa tidak membayar biaya Pencatatan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V. Peraturan ini dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak jatuh tempo kewajiban pembayaran biaya Pencatatan tahunan tersebut; dan/atau

IX.2.1.6. Terdapat permasalahan yang berdasarkan pertimbangan Bursa berdampak material terhadap Reksa Dana Berbentuk KIK yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa.

IX.2.2. Prosedur *Delisting* karena keputusan Bursa:

IX.2.2.1. Bursa mengumumkan keputusan *Delisting* tersebut termasuk jadwal pelaksanaannya paling lambat pada 1 (satu) Hari Bursa berikutnya setelah diputuskan *Delisting* dimaksud.

IX.2.2.2. *Delisting* berlaku efektif pada tanggal yang ditetapkan oleh Bursa dalam keputusan *Delisting*, dan diumumkan di Bursa.

IX.3. *Delisting* atas permohonan Manajer Investasi

IX.3.1. Manajer Investasi dapat mengajukan *Delisting* apabila terjadi paling kurang salah satu kondisi di bawah ini:

IX.3.1.1. Terjadi pembubaran, likuidasi seluruh aset Reksa Dana Berbentuk KIK yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa, dan pembagian hasil likuidasi;

IX.3.1.2. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyatakan kondisi, atau peristiwa, yang berdampak negatif secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

IX.3.2. Prosedur *Delisting* atas permohonan Manajer Investasi

IX.3.2.1. Manajer Investasi menyampaikan permohonan kepada Bursa yang disertai:

IX.3.2.1.1. informasi mengenai alasan pembubaran dan jadwal pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi.

IX.3.2.1.2. bukti pengumuman rencana pembubaran Reksa Dana Berbentuk KIK yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa kepada para pemegang Unit Penyertaan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.

IX.3.2.2. Bursa melakukan suspensi Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk KIK yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa yang akan dilakukan *Delisting*.

IX.3.2.3. Bursa menyetujui permohonan *Delisting* apabila Manajer Investasi telah menyampaikan dokumen laporan pembagian hasil likuidasi secara lengkap kepada Bursa dan menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Bursa.

IX.3.2.4. Dalam hal Bursa menyetujui permohonan *Delisting*, maka Bursa mengeluarkan Surat Persetujuan *Delisting* dan mengumumkannya paling kurang 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal *Delisting* menjadi efektif.

X. JADWAL DISTRIBUSI KEUNTUNGAN

Distribusi keuntungan Reksa Dana Berbentuk KIK yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

X.1. Reksa Dana Berbentuk KIK yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa yang bermaksud melakukan distribusi keuntungan wajib menyampaikan pengumuman mengenai rencana distribusi keuntungan melalui media yang ditetapkan oleh Bursa, termasuk jadwal distribusi keuntungan, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelah Manajer Investasi memutuskan mengenai adanya rencana distribusi keuntungan.

X.2. Reksa Dana Berbentuk KIK yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa wajib menyebutkan dasar keputusan dan dokumen yang mendukung pelaksanaan distribusi keuntungan tersebut pada saat yang sama dengan penyampaian jadwal distribusi keuntungan ke Bursa.

X.3. Tanggal Pencatatan (*recording date*) dalam daftar pemegang Unit Penyertaan guna penetapan pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk KIK yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa yang berhak menerima distribusi keuntungan wajib dilakukan paling cepat 8 (delapan) Hari Bursa setelah pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ketentuan X.1. Peraturan ini.

X.4. Pelaksanaan distribusi keuntungan wajib dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa setelah tanggal Pencatatan (*recording date*) dalam daftar pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk KIK yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa guna penetapan pemegang Unit Penyertaan yang berhak menerima distribusi keuntungan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan X.3. Peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 November 2024

PT Bursa Efek Indonesia

Iman Rachman
Direktur Utama

I Gede Nyoman Yetna
Direktur

LAMPIRAN NOMOR: I-C.1.

Nomor : ....,(tanggal/bulan/tahun).....
Lampiran :

Yth. Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

u.p.: Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan

Perihal: Permohonan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk KIK di Bursa

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Permohonan Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk KIK di Bursa …….
Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami sampaikan informasi umum dan dokumen mengenai Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk KIK yang akan dicatatkan di Bursa sebagai berikut:

I. Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk KIK

1. Nama Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk KIK : .....
2. Jumlah Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk KIK (unit) : .....
3. Nilai Awal Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk KIK (Rp) : .....
4. Nilai Maksimum Unit Penyertaan (Rp) : .....

II. Manajer Investasi

1. Nama : .....
2. Alamat : .....
3. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris : .....
4. Telp. : .....
5. Fax. : .....
6. Email : .....

III. Dealer Partisipan

1. Nama : .....
2. Alamat : .....
3. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris : .....
4. Telp. : .....
5. Fax. : .....
6. Email : .....

IV. Sponsor (jika ada)

1. Nama : .....
2. Alamat : .....

V. Lampiran Dokumen dan Informasi yang Disampaikan

1. KIK yang dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2. Dokumen rancangan akhir Prospektus yang telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang;
3. Bukti pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2. Peraturan Bursa Nomor I-C; dan
4. Surat pernyataan Manajer Investasi tentang tanggung jawab atas kebenaran informasi yang disampaikan kepada Bursa dan kesediaan untuk mematuhi peraturan Bursa dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang ditandatangani oleh Direksi Manajer Investasi yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-C.2. Peraturan Bursa Nomor I-C.

Hormat kami,
Manajer Investasi

(.....)
Direktur

LAMPIRAN NOMOR: I-C.2.

SURAT PERNYATAAN
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN BURSA EFEK INDONESIA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .....
   Jabatan : .....

2. Nama : .....
   Jabatan : .....

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan bertindak untuk dan atas nama PT....., berkedudukan di ..... dengan:

Alamat kantor pusat : .....
No./Tgl. Izin Usaha (SIUP) : .....
No./Tgl. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : .....
NPWP : .....

selaku Manajer Investasi dalam rangka permohonan pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk KIK di Bursa....., menyatakan bahwa:

1. Telah membaca dan memahami seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku di PT Bursa Efek Indonesia.

2. Bersedia mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh PT Bursa Efek Indonesia dan peraturan Perundang-undangan lainnya di bidang Pasar Modal beserta segala aturan pelaksanaannya.

3. Bertanggung-jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi dan atau fakta material yang disampaikan.

Pernyataan ini tidak dapat diubah atau dibatalkan kecuali dengan persetujuan PT Bursa Efek Indonesia.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., (tanggal/ bulan/ tahun).....
PT.....

Direksi,
Manajer Investasi

Meterai

Nama Lengkap
Direktur Utama

Nama Lengkap
Direktur

LAMPIRAN NOMOR: I-C.3.

PERJANJIAN PENDAHULUAN PENCATATAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DI BURSA

(Preliminary Listing Agreement)

Perjanjian ini dibuat pada hari ini, ……., oleh pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

PT Bursa Efek Indonesia	:	Perseroan Terbatas yang didirikan dan berusaha berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan, beralamat kantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, *Tower* I, Lantai 6, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh …… selaku Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Reksa Dana ….	:	Berkedudukan di ……, yang dalam hal ini diwakili oleh …… dalam kedudukannya selaku Manajer Investasi ……, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut Para Pihak, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KEDUA bermaksud mencatatkan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) di Bursa milik PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA bersedia mempertimbangkan hal tersebut;

b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf a. angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2015 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek, Para Pihak sepakat membuat Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk KIK di Bursa (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk KIK Di Bursa

PIHAK PERTAMA akan mencatatkan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk KIK yang diajukan oleh PIHAK KEDUA di PT Bursa Efek Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Permohonan PIHAK KEDUA telah diajukan sesuai dengan dan memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
2. Berdasarkan pertimbangan serta hasil evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, diperoleh penilaian bahwa PIHAK KEDUA dapat memenuhi persyaratan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor I-C Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa, khususnya yang berkaitan dengan:
   a. Pernyataan pendaftaran yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan telah menjadi efektif; dan
   b. Nilai Aktiva Bersih awal Reksa Dana Berbentuk KIK.

PASAL 2
Penempatan Pada Papan Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk KIK

Dengan memperhatikan ketentuan III Peraturan Nomor I-C tentang Pencatatan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa, PIHAK PERTAMA mencatatkan Unit Penyertaan Reksa Dana KIK yang dimohonkan oleh PIHAK KEDUA di Bursa pada Papan Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan Peraturan Nomor I-C tentang Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa.

PASAL 3
Pengakhiran Awal

Perjanjian ini akan berakhir apabila dalam jangka waktu berlakunya Perjanjian ini terjadi salah satu kondisi atau lebih sebagai berikut:
1. Pernyataan pendaftaran yang diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi efektif.
2. Permohonan pencatatan PIHAK KEDUA telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan Unit Penyertaan Reksa Dana KIK yang dimohonkan oleh PIHAK KEDUA telah dicatatkan dalam daftar Efek yang tercatat di Bursa milik PIHAK PERTAMA
3. Terdapat perubahan data dan atau informasi yang material yang mengakibatkan Calon Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor I-C tentang Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa.

PASAL 4
Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.

PASAL 5
Penutup

1. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia sepanjang mensyaratkan adanya keputusan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini telah ditandatangani oleh Para Pihak melalui wakil-wakil yang ditunjuk secara sah pada hari, tanggal dan tahun yang telah disebutkan pada awal Perjanjian ini.

Para Pihak	
PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
…….	…….
Direktur Utama	**Manajer Investasi**

LAMPIRAN NOMOR: I-C.4.

KOMPOSISI PORTOFOLIO (SAHAM)

Informasi umum
General Information

Tanggal *Date*	:	
Kode Reksa Dana Berbentuk KIK *ETF Code*	:	
Nama Reksa Dana Berbentuk KIK *ETF Name*	:	
Manajer Investasi *Investment Manager*	:	
Jumlah Unit yang Masih Beredar *Unit Outstanding*	:	
Jumlah Unit Penyertaan dalam Satu Unit Kreasi *Creation Unit (basket size)*	:	
Jumlah Komponen Kas dalam Setiap *Basket* *Fund Cash Component (per basket)*	:	

Komposisi portofolio
Portfolio component

Kode Efek *Securities Code*	Nama Efek *Securities Name*	Jumlah Lembar Saham dalam Setiap *Basket* *Shares Amount (per basket)*

LAMPIRAN NOMOR: I-C.4.

KOMPOSISI PORTOFOLIO (PENDAPATAN TETAP)

Informasi umum
General Information

Tanggal *Date*	:	
Kode Reksa Dana Berbentuk KIK *ETF Code*	:	
Nama Reksa Dana Berbentuk KIK *ETF Name*	:	
Manajer Investasi *Investment Manager*	:	
Jumlah Unit yang Masih Beredar *Unit Outstanding*	:	
Jumlah Unit Penyertaan dalam Satu Unit Kreasi *Creation Unit (basket size)*	:	
Jumlah Komponen Kas dalam Setiap *Basket* *Fund Cash Component (per basket)*	:	

Komposisi portofolio
Portfolio component

Kode Efek *Securities Code*	Nama Efek *Securities Name*	Nilai Nominal Obligasi dalam Setiap *Basket* *Bonds Face Value (per basket)*